

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penertiban Protokol Kesehatan Usaha Kuliner Pada Masa Covid-19 Di Kota Manado (Studi Kasus Di Kecamatan Sario)**

**Giafinzy Carolini Pongoh<sup>1</sup>**

**Novie R. Ploh<sup>2</sup>**

**Fanley Pangemanan<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah dalam penertiban protokol kesehatan usaha kuliner pada masa covid-19 khususnya di Kecamatan Sario. Dalam kenyataannya, implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan, mengirim beberapa pesan, ide atau gagasan tersebut dengan proses yang dilakukan oleh seseorang dalam arti hubungan kemanusiaan atau disebut dengan human relations. Dimasa pandemi Covid-19 pemerintah menseriusi penanganan Covid-19 dengan membuat kebijakan untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan berdasarkan teori yang digunakan yakni teori dari Edward III didapati bahwa komunikasi atau koordinasi dari pemerintah terkait kebijakan ini berjalan dengan baik, dalam hal ini para stake holder dan para petugas yang menindak aturan ini sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Sumber daya yang mendorong pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam penertiban protokol kesehatan usaha kuliner pada masa covid-19 di Kota Manado. Dalam hal ini sumber daya yang mendorong penerapan kebijakan ini sudah baik, selanjutnya pemerintah yang ada memberikan arahan yang jelas dan tegas untuk bisa mengimplementasikan kebijakan ini, karena kebijakan ini juga berhubungan dengan penanganan covid-19 terutama penerapan protokol kesehatan.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Protokol Kesehatan, Usaha Kuliner**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Menghadapi Pandemi Covid 19, Pemerintah Indonesia meningkatkan kesiagaan mencegah penyebaran virus corona dengan menutup sementara penerbangan dari dan ke daratan China mulai 5 Februari 2020 selain itu menutup penerbangan dan beberapa tempat keramaian. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.

Pemerintah daerah yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, dimana beberapa negara telah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus Covid-19 yang lebih cepat menular maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah sendiri telah menjelaskan bahwa saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan vaksinasi yang di jadwalkan dimulai sebelum pertengahan Januari 2021, namun masyarakat juga tetap harus menaati protokol kesehatan dan tetap memperhatikan aturan yang ada dalam memutuskan mata rantai Covid-19.

Maka dari itu keputusan pemerintah mengenai pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, terutama kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan dan penyebaran Covid-19 mencakup : membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* sebesar 75%, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online, untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100%, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, mengatur pemberlakuan pembatasan : kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25%

dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran dan pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, kegiatan di tempat ibadah tetap dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50%, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara dan dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.

Melihat perkembangan Covid-19 di Kota Manado semakin berkembang juga, pemerintah Kota Manado mengeluarkan Peraturan Walikota Manado tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus di Kota Manado. Tujuan dari peraturan tersebut untuk memutuskan mata rantai Covid-19 dan mengurangi resiko penyebaran dari Covid-19, adapun sasaran dari Peraturan Walikota tersebut yaitu perseorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Salah satu yang menjadi hal ini yaitu para pelaku usaha, seperti usaha kuliner (tempat makan) yang hampir setiap hari menjadi tempat orang berkumpul guna memenuhi kebutuhan mereka. Dalam Peraturan Walikota Manado sudah menjelaskan bahwa para pelaku usaha di masa Covid-19 harus melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19, penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah di akses dan memenuhi atau penyediaan cairan pembersihan tangan, upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja, upaya pengaturan

jaga jarak, pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19 dan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Hal-hal yang sudah menjadi kewajiban untuk para pelaku usaha dalam memutuskan mata rantai ini ternyata banyak sekali diabaikan, bisa dilihat ketika pergi ke daerah kuliner di Kecamatan Sario, masih banyak yang belum menerapkan protokol kesehatan pada tempat usaha mereka, seperti edukasi, sosialisasi untuk memakai masker, mencuci tangan dengan baik, dan menjaga jarak pada saat sementara makan. Belum lagi ada himbauan dari pemerintah untuk setiap para pelaku usaha dapat menutup tempat usaha mereka pada pukul 20.00 WITA, namun masih saja tetap dibuka sampai larut malam, dan juga di dapati masih saja ada masyarakat yang beraktivitas pada larut malam, padahal sudah di larang oleh pihak pemerintah Kota Manado. Para pelaku usaha ini hanya menerapkan protokol kesehatan atau peraturan walikota tersebut ketika petugas protokol kesehatan (Satgas Covid-19) datang untuk melakukan monitoring, hal seperti ini sangat disayangkan, karena belum bisa ditaati oleh para pelaku usaha dan juga para masyarakat yang ada.

## Tinjauan Pustaka

### Konsep Implementasi Kebijakan

Dalam (Fanley Pangemanan:2021) menjelaskan bahwa konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webser, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:68) juga mendefinisikan implementasi yang merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”

Istilah kebijakan secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris “policy”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “wisdom”. Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada didalamnya termasuk konteks politik.(Novie Pih : 2018).

Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2003:158) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam

bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka George C. Edward III (Nawawi, 2009:138) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Comunication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumber Daya)
3. *Disposition* (Disposisi)
4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi).

Pertama, Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

Menurut Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2007:105) terdapat tiga macam elemen yang mempengaruhi disposisi yaitu pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), intensitas terhadap kebijakan". Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi kebijakan George C. Edward

mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Comunication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumber Daya)
3. *Disposition* (Disposisi)

Dengan mempertimbangkan data di atas dan membatasi penelitian maka penelitian ini dilakukan di Kota Manado khususnya di Kecamatan Sario dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Manado.

Informan adalah orang yang dipakai dalam penelitian untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi mengenai fokus penelitian ini.

Informan yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Polsek Kecamatan Sario Kota Manado Penindak hukum protokol kesehatan (1 orang)
2. Satpol PP Kota Manado Penindak hukum protokol kesehatan (1 orang)
3. Pelaku Usaha Kuliner di Kecamatan Sario (2 Orang)

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Menurut Miles dan Huberman, teknis analisis data meliputi langkah-langkah sebagai berikut: Reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian data (*data display*), Penarikan Kesimpulan

### Pembahasan

Pembahasan tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam penertiban protokol kesehatan usaha kuliner pada masa covid-19 di Kota Manado akan dibahas menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. **Comunication (Komunikasi)**

Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait komunikasi pemerintah

dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban protokol kesehatan usaha kuliner pada masa covid-19 di Kota Manado khususnya di Kecamatan Sario, sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan komunikasi atau koordinasi dari pemerintah terkait kebijakan ini berjalan dengan baik, dalam hal ini para stake holder dan para petugas yang menindak aturan ini sudah sesuai dengan kebijakan yang ada, hal ini dapat dilihat dari sosialisasi dari para stakeholder dan juga para petugas dalam mensosialisasikan protokol kesehatan untuk para pelaku usaha kuliner yang ada di Kecamatan Sario. Dan pada saat dilapangan juga koordinasi yang baik antara stakeholder dan para petugas serta pelaku usaha ini berbuah hasil yang baik, karena beberapa pelaku usaha yang ada menerapkan protokol kesehatan dengan baik pada usaha mereka seperti melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19, para pelaku usaha juga menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan, para pelaku usaha juga mengupayakan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja, upaya pengaturan jaga jarak bagi para pengunjung, melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 dan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Melihat akan penerapan protokol kesehatan yang ada pada usaha kuliner yang ada di Kecamatan Sario ini juga tidak lepas dari komunikasi dari semua pihak yang ada, agar supaya proses pengimplementasian kebijakan ini berjalan dengan baik. Namun dalam hal ini juga ternyata masih didapati ada

beberapa pelaku usaha kuliner yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, sesuai dengan standar dari protokol kesehatan yang telah ditentukan, dan jika masih didapati demikian para petugas akan menegur pelaku usaha tersebut, dan konsekuensi terbesar adalah dikenakan denda untuk para pelaku usaha kuliner yang ada.

Sesuai dengan isi peraturan walikota Manado nomor 24 tahun ini menjelaskan juga beberapa denda yang akan dikenakan jika para pelaku usaha melanggar seperti denda administrative paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), penghentian sementara operasi usaha, atau pencabutan izin usaha. Komunikasi yang baik antara stakeholder juga dapat dilihat dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah setempat dan juga para petugas satgas covid-19 yang ada di Kota Manado khususnya di Kecamatan Sario.

## **2. Resources (Sumber Daya)**

Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait sumber daya yang mendorong pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam penertiban protokol kesehatan usaha kuliner pada masa covid-19 di Kota Manado. Dalam hal ini sumber daya yang mendorong penerapan kebijakan ini sudah baik, karena dalam proses penerapan kebijakan ini melibatkan para stakeholder dan juga satuan tugas covid-19 yang didalamnya ada TNI/Polri, Satpol PP dan SKPD lainnya, yang dinilai oleh peneliti bahwa sumber daya yang ada terlebih khusus sumber daya manusia dapat dipercayai dalam penerapan kebijakan ini, agar mencapai sesuai dengan tujuan dari kebijakan ini. Dari segi sumber daya anggaran dan juga fasilitas yang ada juga dapat dikatakan sangat menunjang, karena kita ketahui bersama pemerintah sudah menganggarkan dengan baik dan terperinci dalam proses penanganan yang berhubungan dengan covid-19.

Sumber daya dalam hal ini bisa dikatakan yaitu sumber daya manusia dan juga sumber daya anggaran yang digunakan dalam proses penerapan

kebijakan tentang penerapan kebijakan protocol Kesehatan di kota Manado khususnya di Kecamatan Sario.

Para sumber daya manusia juga saat penerapan kebijakan ini dilengkapi dengan alat kesehatan yang sesuai standar, vitamin dan juga diberikan makan sesuai dengan kebutuhan yang ada, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada untuk mendorong penerapan kebijakan ini sudah baik dan sudah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

Dalam proses penerapan kebijakan penertiban protokol kesehatan di Kota Manado tentunya bukan hanya pada para pelaku usaha kuliner, tetapi semua kegiatan masyarakat yang nantinya akan dibatasi oleh pemerintah agar masyarakat tidak menciptakan kegiatan yang berkerumunan di masa covid-19, pemerintah juga membentuk satuan tugas covid-19 yang terdiri dari satpol PP, TNI/Polri, dan instansi pemerintah yang ada di Kota Manado guna menunjang proses penerapan protokol kesehatan yang ada di Kota Manado.

Dalam penertiban yang dilakukan oleh penindak hukum tentang penertiban protokol kesehatan di Kota Manado biasanya dilakukan seminggu tiga kali, ataupun ketika ada waktu luang dari pada penegak hukum penertiban protokol kesehatan, dan hal ini dilakukan oleh kami guna penertiban protokol kesehatan yang ada di Kota Manado. Dalam proses penertiban protokol kesehatan yang dilakukan oleh petugas gabungan ini, kami mensosialisasikan agar supaya para pelaku usaha yang untuk bisa memberikan arahan pada para pengunjung/pembeli makanan agar tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak.

Para petugas gabungan juga pernah membatasi kegiatan usaha kuliner di Kota Manado, khususnya Kecamatan Sario dan juga kecamatan lainnya petugas menyarankan untuk hanya membuka tempat makan pada pukul 10 pagi sampai 8 malam, namun dalam proses penerapan protokol kesehatan tersebut, masih saja ada di dapati para

pelaku usaha yang membuka tempat mereka, dan masyarakat ataupun pengunjung yang tidak memakai masker. Kami dari petugas tentunya jika mendapat hal tersebut memberikan teguran lisan dan langsung untuk pertama dan kedua kali jika melanggar, dan jika didapati sampai ketiga kali, kami akan memberikan denda untuk para pelaku usaha, dan tempat usaha akan ditutup untuk sementara. Dalam proses penerapan kebijakan ini juga ada beberapa para pelaku usaha yang memang tidak mengindahkan kebijakan ini, karena masih saja didapati ada beberapa pelaku usaha yang membuka lapak mereka, namun tidak menerapkan protokol kesehatan, dan pada kesempatan ini tentunya para petugas gabungan yang ada, langsung menegur para pedagang yang ada, dan para pengunjung untuk bisa menaati kebijakan pemerintah Kota Manado terkait penerapan protokol kesehatan yang ada khususnya di tempat kuliner di Kecamatan Sario. Pada petugas gabungan juga menekankan untuk bisa menaati terkait jam operasional yang sudah di tentukan oleh pemerintah Kota Manado untuk para pelaku usaha yang ada di Kecamatan Sario.

### 3. *Disposition (Disposisi)*

Pada indikator ini peneliti akan membahas tentang disposisi atau arahan dari pemerintah dalam penerapan kebijakan penertiban protokol kesehatan usaha kuliner pada masa covid-19 di Kota Manado. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah yang ada memberikan arahan yang jelas dan tegas untuk bisa mengimplementasikan kebijakan ini, karena kebijakan ini juga berhubungan dengan penanganan covid-19 terutama penerapan protokol kesehatan, yang dimana kita ketahui bersama bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penanganan covid-19 menjadi perhatian khusus pemerintah agar supaya kebijakan ini bisa berjalan dengan baik, dengan tujuan pandemi covid-19 dapat segera berakhir. Dalam proses penerapan kebijakan penertiban protokol kesehatan di Kota Manado tentunya

bukan hanya pada para pelaku usaha kuliner, tetapi semua kegiatan masyarakat yang nantinya akan dibatasi oleh pemerintah agar masyarakat tidak menciptakan kegiatan yang berkerumunan di masa covid-19, pemerintah juga membentuk satuan tugas covid-19 yang terdiri dari satpol PP, TNI/Polri, dan instansi pemerintah yang ada di Kota Manado guna menunjang proses penerapan protokol kesehatan yang ada di Kota Manado.

Dalam penertiban yang dilakukan oleh penindak hukum tentang penertiban protokol kesehatan di Kota Manado biasanya dilakukan seminggu tiga kali, ataupun ketika ada waktu luang dari pada penegak hukum penertiban protokol kesehatan, dan hal ini dilakukan oleh kami guna penertiban protokol kesehatan yang ada di Kota Manado. Dalam proses penertiban protokol kesehatan yang dilakukan oleh petugas gabungan ini, kami mensosialisasikan agar supaya para pelaku usaha yang untuk bisa memberikan arahan pada para pengunjung/pembeli makanan agar tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak.

Para petugas gabungan juga pernah membatasi kegiatan usaha kuliner di Kota Manado, khususnya Kecamatan Sario dan juga kecamatan lainnya petugas menyarankan untuk hanya membuka tempat makan pada pukul 10 pagi sampai 8 malam, namun dalam proses penerapan protokol kesehatan tersebut, masih saja ada di dapati para pelaku usaha yang membuka tempat mereka, dan masyarakat ataupun pengunjung yang tidak memakai masker. Kami dari petugas tentunya jika mendapat hal tersebut memberikan teguran lisan dan langsung untuk pertama dan kedua kali jika melanggar, dan jika didapati sampai ketiga kali, kami akan memberikan denda untuk para pelaku usaha, dan tempat usaha akan ditutup untuk sementara. Dalam proses penerapan kebijakan ini juga ada beberapa para pelaku usaha yang memang tidak mengindahkan kebijakan ini, karena masih saja didapati ada

beberapa pelaku usaha yang membuka lapak mereka, namun tidak menerapkan protokol kesehatan, dan pada kesempatan ini tentunya para petugas gabungan yang ada, langsung menegur para pedagang yang ada, dan para pengunjung untuk bisa menaati kebijakan pemerintah Kota Manado terkait penerapan protokol kesehatan yang ada khususnya di tempat kuliner di Kecamatan Sario.

Pada petugas gabungan juga menekankan untuk bisa menaati terkait jam operasional yang sudah di tentukan oleh pemerintah Kota Manado untuk para pelaku usaha yang ada di Kecamatan Sario. Komunikasi antara pemerintah dan juga satgas covid-19 dalam proses penerapan kebijakan pemerintah dalam penertiban protokol kesehatan usaha kuliner ini telah berjalan dengan baik, buktinya bisa dilihat upaya dari pemerintah Kota Manado dalam menekan zona merah sampai ke zona hijau, dan ini menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah dalam penertiban protokol kesehatan ini dalam penertiban protokol kesehatan sudah berjalan dengan baik, dan yang menjadi masalah sampai saat ini yaitu dari masyarakat sendiri dan para pelaku usaha yang tidak menaati beberapa himbauan pemerintah terkait penerapan protokol kesehatan yang ada di Kota Manado. Dalam penerapan protokol kesehatan yang ada di Kota Manado, khususnya para pelaku usaha, yang menjadi syarat sekarang untuk usaha agar bisa dibuka yaitu karyawan dan pemilik usaha harus di vaksin terlebih dahulu dengan tujuan untuk bisa meminimalisir penyebaran covid-19 dan meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat yang ada di Kota Manado. Dalam proses penerapan kebijakan ini sumber daya yang ada, dalam mendukung dan menerapkan kebijakan ini ditunjang oleh dana, alat kesehatan, vitamin, dan juga konsumsi yang ada. Adapun arahan dari pemerintah Kota Manado terutama dari ketua satgas covid-19 di Kota Manado, dengan mendorong para satgas covid-19 untuk tetap terus mengupayakan protokol kesehatan

masyarakat, dan penerapan protokol kesehatan ini harus dilaksanakan secara rutin pada semua lapisan masyarakat yang ada di Kota Manado. Penerapan protokol kesehatan di Kota Manado pada masa covid-19 saat ini juga bisa dikatakan sudah turun level, yaitu dari level 4 sekarang level 2, yang menandakan bahwa kondisi pandemi covid-19 di Kota Manado, dinilai sudah turun dan tentunya ini semua tidak terlepas dari peran penting pemerintah dalam penanganan covid-19 di Kota Manado. Proses penertiban yang ada selalu memberikan himbauan pada masyarakat dan juga para pelaku usaha yang ada di Kecamatan Sario, dalam hal ini pembatasan atau upaya pemerintah dalam penanganan covid-19 dengan tujuan agar pandemi covid-19 cepat berlalu, adapun upaya dari satgas covid-19 dalam penanganan covid-19 yaitu himbauan kepada masyarakat kemudian pada para pelaku usaha kuliner dan juga ditempat usaha yang ada, selalu menaati protokol kesehatan yang ada seperti, mengatur jarak tempat duduk untuk para pengunjung yang ada, kemudian menyarankan untuk tidak ada kerumunan dan juga mematuhi batas waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah dalam membatasi kegiatan masyarakat yang ada.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Komunikasi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban protokol kesehatan usaha kuliner pada masa covid-19 di Kota Manado khususnya di Kecamatan Sario, sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan komunikasi atau koordinasi dari pemerintah terkait kebijakan ini berjalan dengan baik, dalam hal ini para stakeholder dan para petugas yang menindak aturan ini sudah sesuai dengan kebijakan yang ada, hal ini dapat dilihat dari sosialisasi dari para stakeholder dan juga para petugas dalam mensosialisasikan protokol kesehatan untuk para pelaku

usaha kuliner yang ada di Kecamatan Sario.

Sumber daya yang mendorong pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam penertiban protokol kesehatan usaha kuliner pada masa covid-19 di Kota Manado. Dalam hal ini sumber daya yang mendorong penerapan kebijakan ini sudah baik, karena dalam proses penerapan kebijakan ini melibatkan para stakeholder dan juga satuan tugas covid-19 yang didalamnya ada TNI/Polri, Satpol PP dan SKPD lainnya, yang dinilai oleh peneliti bahwa sumber daya yang ada terlebih khusus sumber daya manusia dapat dipercayai dalam penerapan kebijakan ini, agar mencapai sesuai dengan tujuan dari kebijakan ini.

Disposisi atau arahan dari pemerintah dalam penerapan kebijakan penertiban protokol kesehatan usaha kuliner pada masa covid-19 di Kota Manado. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah yang ada memberikan arahan yang jelas dan tegas untuk bisa mengimplementasikan kebijakan ini, karena kebijakan ini juga berhubungan dengan penanganan covid-19 terutama penerapan protokol kesehatan, yang dimana kita ketahui bersama bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penanganan covid-19 menjadi perhatian khusus pemerintah agar supaya kebijakan ini bisa berjalan dengan baik, dengan tujuan 8andemic covid-19 dapat segera berakhir.

### **Saran**

Disarankan juga untuk pemerintah dalam proses penerapan kebijakan penertiban protokol kesehatan usaha kuliner pada masa covid-19 di Kota Manado khususnya di Kecamatan Sario walaupun komunikasi yang ada sudah baik, namun tetap berkoodinasi dengan para petugas terkait beberapa pelaku usaha yang tidak mematuhi kebijakan tersebut, terlebih khusus komunikasi atau koordinasi terkait monitoring dan juga evaluasi tentang sejauh mana penerapan kebijakan ini.

Disarankan juga untuk pemerintah dalam proses penerapan kebijakan ini, terkait sumber daya yang menindak kebijakan ini harus dipertegas lagi, apalagi soal penerapan denda kepada para pelaku usaha yang masih melanggar aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah yang ada dalam penertiban protokol kesehatan usaha kuliner yang ada di Kota Manado khususnya di Kecamatan Sario.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Denzin & Lincoln (1994, 2000, 2005, 2011) dalam karya *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Dikutip oleh John W. Creswell (2013, hlm 58. Edisi ke-3, cet. 1) dalam buku yang berjudul "Penelitian Kualitatif dan Desain Penelitian Riset". Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Nugroho, D. Riant.(2003) *Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, D. Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Elex media Komputindo.
- Nawawi, H Ismail, 2009. *Public Policy Analisis Strategi Advokasi, Teori dan Praktek*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Pangemanan, fanley. 2021. Implementasi Kebijakan tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Governance Fispol Unsrat*. Manado
- Pioh novie. 2018. Implementasi Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Fispol Unsrat*. Manado.
- Rohman, Arif. 2014. *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Subarsono,AG.2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudiyono. 2007. *Buku Ajar: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Madia Pressindo.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Analisis Proses Kebijakan Publik*. Edisi Ke 3. Malang: Bayumedia Publishing.